

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM PEMBAYARAN HUTANG ANTARA PETANI
DENGAN PEMBELI JAGUNG
(Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Dwi Ayu Wardini
NPM : 2021030281**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM PEMBAYARAN HUTANG ANTARA PETANI
DENGAN PEMBELI JAGUNG
(Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Utang Piutang (*Qard*) adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern. Utang piutang ini dilatar belakangi oleh adanya keterbiasaan petani di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara yang meminjam utang dengan pengepul guna modal menanam jagung. Utang piutang pada dasarnya adalah untuk saling membantu antar sesama manusia, sifat utang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu orang lain. Rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti yaitu (1) Bagaimana Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung?

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, melalui penelitian lapangan (*field Research*). Sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian yang merupakan hasil wawancara yang terdiri dari petani dan pengepul jagung, data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung oleh penulis namun masih berkaitan dengan judul seperti buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Dalam pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam penyajian data dan fakta penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan praktik utang piutang antara petani dan pengepul jagung di Desa Aji Kagungan sudah menjadi kebiasaan dan sudah berlangsung cukup lama. Faktor yang mendorong adanya praktik utang piutang ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani sehingga petani meminjam modal bibit kepada pengepul, faktor lain adalah kemudahan, dimana praktik utang piutang ini memiliki syarat tertentu seperti petani harus menjual hasil panen kepada pengepul. Praktik utang piutang ini memiliki kelemahan yang akan merugikan petani, yakni tidak prosedural, tidak ada transparansi mengenai harga jual tiap kilogram karena tidak ada negosiasi harga, harga ditetapkan sepihak oleh pemberi utang (pengepul) dengan harga yang jauh dibawah harga pasar jika dijual pada pengepul lainnya. Hal tersebut dilarang dalam akad utang

piutang dikarenakan mengandung *gharar*. Menurut hukum Islam praktik utang piutang ini tidak diperbolehkan dalam praktik ini dikarenakan adanya ketidak pastian harga jual dan adanya Perjanjian awal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh penjual.

Kata kunci: Utang piutang, hukum ekonomi syariah, gharar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Ayu Wardini

NPM : 2021030281

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung (Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 April 2024

Penulis,



Dwi Ayu Wardini

NPM. 2021030281



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung (Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)”
Nama : Dwi Ayu Wardini
NPM : 2021030281
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.

NIP. 199401052023211016

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.Si.
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung (Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)”**, disusun oleh Dwi Ayu Wardini NPM 2021030281 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 17 Mei 2024**

TIM PENGUJI

Ketua	: Marwin, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nurasari, S.H., M.H.	(.....)
Penguji Utama	: Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.	(.....)
Penguji III	: M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa'/4:29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta Pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Syamsudin. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih ayah gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
2. Pintu Surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Warsiah tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang, dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi Sarjana. Terima kasih ibu, atas berkat dan ridhomu ternyata anak bungsu perempuan yang selama ini tumbuh dengan bahu yang kuat dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum.
3. Teruntuk kakakku tercinta Dhoan Kurniawan. Terima kasih telah menjadi pelindung adikmu, dan terima kasih atas kasih sayang, perhatian, semangat bahkan doa yang menyertai penulis agar penulis bisa berada di dalam pendidikan yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan yang bergelar Sarjana Hukum.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ali Andra Ramadani. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menemani proses pendidikan yang penulis tempuh sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai saat ini penulis menyelesaikan pendidikan yang bergelar Sarjana Hukum. Terima kasih selalu mensupport, telah menjadi rumah, selalu mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang

RIWAYAT HIDUP

Dwi Ayu Wardini, lahir pada tanggal 09 Mei 2002 di Kotabumi, Lampung Utara. Anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta dari Bapak Syamsudin dengan Ibu Warsiah.

Pendidikan peneliti dimulai dari TK Islam Ibnurusyd di Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Islam Ibnurusyd dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Kotabumi dan lulus pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 01 Kotabumi dengan mengambil jurusan Perbankan dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) melalui jalur UM-PTKIN. Peneliti pernah mengikuti PPS (Praktik Peradilan Semu), peneliti pernah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Karang, peneliti pernah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Bandar Lampung, 20 April 2024
Yang Membuat,

Dwi Ayu Wardini
2021030281

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia yang tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pembeli Jagung (Studi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung kita yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapat *syafa'at* nya kelak.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam semua proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. Kepala Desa dan para Petani dan Pengepul Jagung yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.
8. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan Sahabat saya yang bernama Nurmalisa Adah, S.H., Putri

Maharani, S.H., Fauziah Lisayyidatina, S.M., Zahra Aulia Arta, S.H., Iin Yunita Sari, S.Kom. dan Charissa Handayani, S.E. yang sudah menemani, mensupport serta ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 20 April 2024
Yang Membuat,

Dwi Ayu Wardini
2021030281



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Utang Piutang Dalam Islam (<i>Al-Qard</i>)	21
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Qard</i>)	21
2. Rukun Dan Syarat <i>Qard</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Qard</i>	25
4. Ketentuan <i>Qard</i> dan Barang Yang Dbolehkan dalam Akad Utang Piutang.....	26
5. Macam-Macam Utang Piutang	28
6. Dampak Negatif dan Positif Utang Piutang.....	29
7. Adab Utang Piutang.....	31
8. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam.....	31
9. Akad Yang Dilarang Dalam Utang Piutang.....	34
10. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	36
B. Perjanjian (Akad) Menurut Hukum Islam.....	37

1. Pengertian Perjanjian (Akad).....	37
2. Rukun dan Syarat Akad	39
3. Macam-Macam Akad	40
4. Berakhirnya Akad.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.....	43
1. Sejarah Desa Aji Kagungan.....	43
2. Geografis dan Monografi Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara	43
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aji Kagungan.....	45
4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Aji Kagungan.....	46
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	46
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	55
A. Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABLE

Tabel 3.1	: Keadaan Jumlah Penduduk Desa Aji Kagungan.....	43
Tabel 3.2	: Data Pertanian dan Kebun Desa Aji Kagungan	44
Tabel 3.3	: Jumlah Penduduk Desa Aji Kagungan.....	45
Tabel 3.4	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aji Kagungan	45
Tabel 3.5	: Data Wawancara Petani dan Pengepul Jagung Desa Aji Kagungan	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya Judul ini lebih jelas maka dipaparkan terkait adanya penjelasan tentang makna judul yang akan dibahas, dimaksudkan agar lebih mengetahui makna dan arti dari judul skripsi ini, dan dengan adanya penjelasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan pada judul ini. Judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung (Studi Di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)”**. Untuk itu perlu di uraikan istilah-istilah dan definisi dalam judul ini sebagai berikut :

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang terkait dengan praktik ekonomi komersial dan non-komersial seseorang, didasarkan pada berbagai perangkat hukum Islam yang menjadi subjek kajian *fiqh muamalah*, serta hukum bisnis syariah, yaitu seperangkat aturan yang terkait dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perdagangan, berdasarkan hukum Islam, yang merupakan kajian *fiqh muamalah*.¹

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.³ Jadi pengertian dari pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dengan pihak penjual secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.

¹ Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, “*Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*” 5, no. 2 (2022): 99–116.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1028.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 227.

Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁴

Petani adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang di taati dalam lingkungannya.⁵ Sedangkan, pengepul jagung adalah pedagang perantara atau seseorang yang menerima hasil panen dari tanaman yang sudah di hasilkan oleh petani jagung (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa maksud penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pembeli Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara karena banyak salah satu pihak yang merasa dirugikan yang mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari penjelasan judul diatas dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian mendalam untuk mengetahui proses pembayaran Utang Antara Petani dengan Pembeli Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara yang kemudian ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

⁴ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

⁵ A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Wahyu Media, 2016), 306.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.⁶ Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan adanya kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hambanya untuk melakukan praktik mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan. Karena dalam kesehariannya, seorang muslim dengan lainnya, bahkan dengan orang non-muslim, harus dapat hidup berdampingan melalui mu'amalah selama tidak menghalalkan segala cara, tidak saling curiga, dan selama didasarkan pada prinsip persamaan, keadilan, persaudaraan, musyawarah, saling menghargai, dan tolong menolong.⁷

Seperti firman Allah Swt (Q.S. Al-Mā'idah: 2) yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong yang dianjurkan adalah tolong menolong dalam kebaikan. Karena dalam hal ini, mu'amalah tidak dapat dilepaskan dari ibadah, keduanya harus terintegrasi dalam kehidupan muslim secara serasi dan seimbang.⁸ Maka dari itu setiap tingkah laku manusia sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 292.

⁸ *Ibid.*

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu'amalah. Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup *mu'amalah* di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁹ Transaksi yang digunakan dalam pembahasan ini ialah sistem pembayaran utang secara bertahap dengan dimulai dari jual beli jagung pada pengepul jagung yang memiliki perjanjian atau keterikatan antara petani dengan pengepul jagung, dimana pengepul jagung berutang kepada petani dari hasil panen seorang petani tersebut, maka penelitian ini bersangkutan dengan jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Dimana dijelaskan bahwa Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).¹⁰

Allah Swt telah mensyariatkan jual beli dalam Q.S Al-Baqarah (2) 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Sedangkan Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan

⁹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Lampung: Permatanet, 2016), 104.

saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.¹¹

Ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang berutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk ber *tabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.¹² Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Islam memberikan suatu aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua manusia yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap suatu nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut ialah tidak diperbolehkan memberikan utang yang bersifat menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Sifat utang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 704.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

kesulitan orang lain.¹³ Memberikan utang kepada orang dengan tidak membebankan tambahan atau riba saat dikembalikannya.

Utang piutang (*qard*) adalah adanya banyaknya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.¹⁴

Pada penelitian ini terdapat perjanjian dan keterikatan antara petani dengan pengepul jagung, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, hal ini mencakup bidang hukum keluarga dan bidang hukum pribadi.¹⁵ Perjanjian, perikatan, ataupun transaksi-transaksi lainnya di dalam ruang lingkup *fiqh muamalat* bisa disebut akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqud* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan ikatan atau simpul tali.¹⁶

Dalam hal ini, seperti yang terlihat di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, yang terjadi antara petani dengan pengepul jagung yang pada awalnya petani tidak memiliki dana untuk membeli bibit tetapi ada pengepul jagung memberikan modal berupa bibit untuk tanaman jagung. Akan tetapi petani dan pengepul jagung memiliki 2 perjanjian atau keterikatan atas kerjasama untuk tanaman jagung tersebut, dimana perjanjian pertama pihak pemberi modal atau pengepul jagung memiliki perjanjian kepada petani bahwa ketika

¹³ Nur Afifatun Nadhiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2015).

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 274.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 224.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

jagung tersebut panen maka hasilnya harus di jual kepada pemberi modal bibit/pengepul jagung.

Perjanjian kedua, pihak pemberi bibit/pengepul jagung akan membayar secara Tunai/Cash ketika hasil panen itu di serahkan kepada pengepul jagung dan pembayaran utang bibit tersebut di potong dari hasil panen jagung. Maka kedua perjanjian tersebut disepakati dalam 2 belah pihak yaitu antara petani dengan pengepul jagung, setelah petani berhasil panen maka petani tersebut memenuhi atau menunaikan atas perjanjian awal dimana petani menjual hasil panen kepada pemberi modal, akan tetapi terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dimana ketika petani menjual hasil panen tersebut tetapi hasil panen tidak dibayar secara tunai atau di bayar secara bertahap. Berdasarkan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama, artinya: apabila dalam perjanjian itu dikatakan bahwa hasil dari panen jagung tersebut akan dibayar secara Tunai/Cash dengan sistem pembayaran tidak bertahap tetapi terjadi suatu masalah bahwa pembayaran hasil panen tersebut tidak dilakukan secara tunai dan sistem pembayarannya dilakukan dengan sistem bertahap atau di cicil.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasannya karena adanya perjanjian atau keterikatan antara petani dengan pembeli jagung, akan tetapi ada satu perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Di dalam permasalahan ini terdapat *Wanprestasi* dari pengepul jagung dimana perjanjian awal akan membayar secara Tunai/Cash namun pembayaran tidak dilakukan secara tunai melainkan dilakukan secara bertahap (Tidak Cash). Maka dijelaskan bahwa *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah di tentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁷ *Wanprestasi* umumnya sering terjadi karena salah satu pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian tidak melakukan kewajibannya dengan

¹⁷ Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

tidak membayar utangnya tepat waktu, atau membayar tetapi tidak selayaknya.¹⁸

Tentunya hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah sistem pembayaran utang secara bertahap antara petani dengan pengepul jagung tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum. Karena marak berkembang pelaku bisnis yang berlabel syariah namun di dalamnya masih banyak mengandung unsur kedzaliman. Dan hal ini tanpa disadari dapat merugikan petani. Kemudian peneliti menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pembeli Jagung”** dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran utang antara petani dengan pengepul jagung.

C. Fokus dan Sub-Fokus

Penelitian ini berfokus pada Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dan Pembeli Jagung yang terjadi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan Sub-Fokus Pada penelitian ini adalah Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pembeli jagung dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung yang terjadi di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ?

¹⁸ Dodi Alaska Ahmad Muslim, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 13, no. 2 (2021): 62–75..

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penulis dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung pada Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk memahami secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Antara Petani dengan Pembeli Jagung

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun secara praktis oleh pihak-pihak yang berkaitan :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum dan utang piutang. Dengan menyelidiki Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan pengepul Jagung, Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang Sistem Pembayaran Utang di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat dalam melihat sistem bermuamalah, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama islam atau belum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Siska Putriana, IAIN Bengkulu, 2021: “Praktik Utang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”. Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad utang piutang, Transaksi utang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan. Utang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang lebih tinggi harganya. Transaksi utang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa utang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun utang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain utang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.¹⁹

Perbedaannya ialah terletak pada studi kasus dan juga utang piutang toke kopi sedangkan yang di teliti utang piutang antara petani dengan pengepul jagung dan persamaannya peneliti sama sama membahas tentang utang piutang yang melibatkan pengepul dan petani.

2. Skripsi Lia Kartika, UIN Raden Intan Lampung, 2020 : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi”. Penelitian ini menerangkan apakah praktik utang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang praktik utang

¹⁹ Siska Putriana, *Praktik Utang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)* (Bengkulu: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, 2021).

piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru.²⁰

Perbedaannya ialah pada studi kasus dan transaksi utang piutang di warung sedangkan pada penelitian ini meneliti sistem pembayaran utang antara petani dengan pengepul jagung yang dimana persamaannya dalam utang piutang sama-sama dibayar setelah panen.

3. Skripsi Siti Muhlisah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember, 2020 : “Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik atau sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono adalah karena masyarakat kekurangan modal untuk perawatan padinya. Oleh karena itu mereka melakukan pembelian pupuk dengan sistem utang dengan pembayaran dengan gabah padi. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sukosari sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang. Peneliti menemukan bahwa utang piutang masyarakat Sukosari tersebut bukanlah utang piutang melainkan jual beli tangguh. Menurut *fiqih muamalah* sistem utang piutang pupuk yang dibayar dengan gabah merupakan jual beli tangguh yang tidak diperbolehkan karena ada dua persyaratan yang diberikan kreditur kepada debitur, yaitu mensyaratkan untuk melunasi dengan gabah kering dan

²⁰ Lia Kartika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi* (Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

gabah tersebut dibeli dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Berdasarkan hukum positif sistem utang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini diperbolehkan, dengan catatan syarat yang diberikan kreditur tidak bertentangan dengan kesusilaan.²¹

Persamaan dari penelitian muhlishah dengan penelitian ini adalah tentang utang piutang dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian muhlishah adalah pupuk dan peneliti mengambil objek utang piutang bibit

4. Jurnal Dedisyah Putra, STAIN Madina, 2022 : “Akad Utang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Penyabungan Tonga Di Tinjau Dari Hukum Islam”. Perjanjian utang-piutang yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan *muamalah* sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu ternyata berubah menjadi ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik dan musim panen telah usai, padi tersebut baru dijual dengan harga yang lebih tinggi. Penelitian akan membahas pelaksanaan akad utang-piutang di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk diketahui secara jelas hukumnya perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa dalam perjanjian utang-piutang petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi kwintal pada musim panen

²¹ Siti Muhlishah, *Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukun Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS), 2020).

setara dengan uang 600 ribu yang ditentukan harganya oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan utangnya dengan tambahan 20% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan utangnya, maka petani harus menambah 20% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 40%, begitu seterusnya dan tentu praktik seperti ini belum sesuai dengan hukum Islam.²²

Perbedaan dalam penelitian Dedisyah Putra ketika jatuh tempo tidak dikembalikan utangnya maka terdapat tambahan 20% dan studi kasus yang berbeda, sedangkan penelitian ini ialah ketika jatuh tempo belum dikembalikan maka tidak ada tambahan. Persamaan dalam penelitian ini sama sama mengkaji tentang utang piutang yang dikembalikan ketika panen.

5. Jurnal Ahmad Hendra Rafiullah, STIS Abu Zairi, 2021 : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qard*”. Di kalangan masyarakat telah jama’, selain dikenal istilah Utang Piutang juga dikenal dengan istilah kredit. Utang Piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat. Namun, tidak sedikit di kalangan masyarakat seolah-olah dan terkesan tidak mengerti bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai aturan main dalam praktik *qard* (utang piutang). Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di kalangan masyarakat.

²² Dedisyah Putra et al., “Akad Utang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam,”, 194–210.

Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pembedaan pinjaman dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia dituntut untuk dapat mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam *Fiqh mu'amalah*. Di kalangan masyarakat modern saat ini, telah berkembang sistem utang piutang bersyarat. Biasanya utang piutang bersyarat terjadi di banyak kalangan seperti petani, pedagang, pebisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka Islam telah mengatur dan memberikan pedoman tentang pelaksanaan dan praktik *qard* (utang piutang) yang baik, yang benar, dan maslahah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi *Qard*.²³

Dijelaskan dalam jurnal ini bahwa akad utang piutang sering terjadi pelaksanaannya dengan bersyarat namun dalam penelitian ini dilakukan dengan perjanjian dan keterikatan. Penelitian ini dilakukan oleh petani dengan pengepul jagung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam masalah prosedur.²⁴ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu

²³ Ahmad Hendra Rofiullah, Jurnal Pengembangan, and Ekonomi Syariah, "Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021" 3, no. 2 (2021): 35–47.

²⁴ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

research, yang berdasar dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara *logawiyah* berarti “mencari kembali”.²⁵

Sedangkan Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁶

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Untuk peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung pada petani yang mengutangi pengepul jagung di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*, alasannya adalah penelitian yang menggambarkan, menampilkan serta meringkas secara cermat sesuatu yang menjadi objek, gejala, dan lain sebagainya. peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pengepul Jagung.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis pada skripsi ini, maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁷ Data primer dalam

²⁵ Sungono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

²⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

penelitian lapangan (*Field Research*) didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari petani dan pengepul jagung yang berutang dengan sistem pembayaran secara bertahap.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan.²⁸ Melainkan berupa data yang diambil dari beberapa dokumen dan wawancara dengan seseorang yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.²⁹ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam hal ini populasi dalam penelitian ini adalah petani yang berjumlah 17 orang dan 3 pengepul jagung untuk dijadikan populasi pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.³⁰ Dalam pengambilan sampel penelitian ini berpedoman pada teori Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subjeknya lebih dari 100 orang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

³⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81.

dapat menggunakan sampel, menurutnya sampel diambil dari 10-15% atau 20-25% atau lebih dari jumlah populasi yang ada. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang petani dan 3 pengepul jagung maka semua populasi menjadi sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.³¹ Tanpa melakukan metode pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Dalam hal ini peneliti mewawancarai petani yang memberi utang dengan pengepul jagung yang berutang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³³ Metode ini digunakan untuk sebagai memperoleh data penelitian yang terjadi di Desa Aji Kagungan tentang Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan pengepul Jagung melalui metode tersebut.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

³² Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 188.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka penelitian melakukan langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³⁴

b. Klasifikasi

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan secara akurat untuk dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini.

c. Sistematis

Sistematis adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh pada penelitian secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.³⁵ Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, selanjutnya data akan dilakukan analisa. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sistem pembayaran utang antara petani dengan pengepul jagung yang kemudian ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya

³⁴ Cholid Narbuko, 153.

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 183.

akan disajikan secara deskriptif, dengan cara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian dengan logis dan sistematis. Yang kemudian akan ditarik sebagai kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematik dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana setiap bab mempunyai sub-sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi ini. Adapun Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini membahas meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menjelaskan tentang Utang Piutang dalam Islam, pengertian utang piutang, rukun dan syarat *qard*, dasar hukum *qard*, ketentuan *qard* dan barang yang diperbolehkan dalam akad utang piutang, macam-macam utang piutang, dampak negatif dan positif utang piutang, adab utang piutang, waktu dan sistem pembayaran utang piutang dalam islam, akad yang dilarang dalam utang piutang, berakhirnya akad utang piutang, perjanjian (akad) menurut hukum islam, pengertian perjanjian, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN : Bab ini berisi sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah singkat Desa Aji Kagungan, geografis dan monografi Desa Aji Kagungan, kondisi sosial ekonomi Desa Aji Kagungan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aji Kagungan serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN ; Bab ini Berisi tentang analisis data penelitian yang didapatkan dilapangan. Bagaimana

Praktik Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pengepul Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Pembayaran Utang Antara Petani dengan Pengepul Jagung di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah di lakukan dan rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang dalam Islam (*Al-Qard*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.³⁶ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³⁷ Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti (potongan) dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).³⁸

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang , satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³⁹ Kata lain dari *Al-Qard* adalah ‘*ariyas*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.⁴⁰

Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama

³⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

³⁷ *Ibid*, 760.

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 151.

³⁹ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 451.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 63.

dengan nilainya. Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern. Oleh karena itu, transaksi yang sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan dan kesepakatan masing-masing.

Para ulama sepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Adapun *Qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:⁴¹

- a. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.

⁴¹ Akad Qardh et al., "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah" Vol. 3, no. 1 (2018): 23-34.

Perihal utang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas). Utang merupakan sesuatu yang sensitif dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan utang-piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak atau darurat. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang adalah dua pihak yang mana adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) harta kepada pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) berupa uang atau barang dengan syarat mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu : a) dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). c) *Shighat* ijab dan Kabul. Syarat *qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan utang (*muqridh*), disyaratkan:⁴²
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri.

⁴² Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 230.

b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'yat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas *fuqaha*.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru*. Akad *tabarru* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu akan menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mitaqawwin*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁴³

c. Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan *sighat*, *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijab qabul* tidak harus

⁴³ *Ibid*, 231.

dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁴⁴ Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.⁴⁵

3. Dasar Hukum *Qard*

Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَفِضُّ وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan”⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

⁴⁵ Rozalina. 232.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 106.

Firman Allah QS. Al-Hadid (57) ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.⁴⁷ Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan cara memenuhi kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti apa yang ia berikan.

4. Ketentuan *Qard* dan Barang yang dibolehkan dalam Akad Utang Piutang

a. Ketentuan *Qard*

Ketentuan *qard* yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pasal 606 menyebutkan bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 2) Pasal 607 menyebutkan bahwa biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah.
- 3) Pasal 608 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.
- 4) Pasal 609 menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela

⁴⁷ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 275.

⁴⁸ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 164.

kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

5) Pasal 610 menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan pemberi pinjaman atau Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b) Menghapus atau *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pemberi utang (*muqrid*) dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak peminjam. Selain itu, *qard* merupakan akad yang berlangsung karena dasar rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu akad *qard* disebut juga sebagai akad *tabarru'* yang juga memiliki arti kebaikan sehingga apabila di syaratkan dengan adanya tambahan di dalamnya, maka hukumnya tidak boleh atau tidak sah.

Adapun apabila pihak yang meminjam memberikan tambahan kepada pihak yang memberi pinjaman atas dasar keikhlasannya atau karena bukan syarat yang ditetapkan di dalam perjanjian, maka pemberi pinjaman boleh menerima tambahan tersebut. Jika di dalam akad ditentukan mengenai waktu pengembalian pinjaman, maka pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) tidak boleh menuntut pelunasan sebelum jatuh waktu tempo.

b. Barang Yang Dibolehkan dalam Akad Utang Piutang

Adapun harta yang dibolehkan menurut klarifikasi secara khusus sebagai berikut:

- 1) Harta *mistli* yaitu harta yang satuan barang nya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan

dengan ukuran yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain seperti telur, kelapa dan kertas satu ukuran dan yang diukur seperti kain.

- 2) Harta *qimiyyat* yaitu harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, dan kayu bakar. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya, hal ini karena sulit mengembalikan harta semisalnya.

Menurut Jumhur Ulama, akad *qardh* sah dilaksanakan baik pada harta *mitsli* maupun *qimiyyat*, begitu juga tidak sah *qardh* pada benda yang tidak bisa ditetapkan menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, dan kebun, karena *qardh* menuntut adanya pengembalian benda semisal dan benda-benda tersebut tidak ada misalnya.⁴⁹

5. Macam-macam Akad Utang Piutang

Akad utang piutang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu :

- a. Akad *Ta'awun*

Akad *Ta'awun* secara bahasa diartikan sebagai tolong menolong dalam kebajikan. *Ta'awun* merupakan sikap tolong menolong untuk membantu sesama. *At-Ta'awun* merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.⁵⁰

- b. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* secara bahasa berarti sedekah atau berdema. Arti yang lebih luas *tabarru'* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara istilah, *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun

⁴⁹ Muhammad Shohib, "Sikap Terhadap Uang Dan Prilaku Beri Utang," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vol 03, no. 01 (2015): 3.

⁵⁰ Afandi Setia, "Prinsip *Ta'awun* Dan Implementasi Di Lembaga Asuransi Syariah," *Jurnal Madani Syari'ah* Vol. 5, no. 2 (2022), 137.

pada masa yang akan datang tanpa adanya *kompensasi* dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.⁵¹

6. Dampak Positif dan Negatif Utang Piutang

a. Dampak positif

Prilaku berutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Prilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah keatas. Pada dasarnya utang piutang memiliki berbagai dampak seperti negatif dan positif, berikut dampaknya:⁵²

- 1) Dampak positif utang piutang ialah sebagai bentuk tolong menolong, dalam Islam tolong menolong tentu dibolehkan dan hukumnya mubah. Dengan niat tolong menolong maka orang yang memberi utang sudah mempermudah segala urusan orang yang berutang.
- 2) Mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, apabila niat memberi utang piutang tersebut diniatkan untuk menolong sesamanya. Selain itu disebutkan dalam ayat lain bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
- 3) Dihitung telah bersedekah dikarenakan orang yang memberi utang dianggap telah menolong orang yang berutang ialah dengan cara meminjamkan benda atau hartanya kepada orang yang berutang.
- 4) Menghilangkan kesukaran, siapapun umat muslim yang memberikan pinjaman dalam bentuk utang piutang yang sifatnya baik dan menolong orang lain, maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yaitu dihilangkan kesukarannya.

⁵¹ Junaidi Abdullah Aryani Witasari, "*Tabbaru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*," *Jurnal Bisnis* Vol 2, no. 1 (2014): 125.

⁵² Abdul bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 157.

- 5) Pemberian utang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan serta memiliki kebutuhan yang mendesak.

b. Dampak Negatif

- 1) Seseorang yang memiliki kebiasaan berutang terlebih, berutang untuk sesuatu yang sia-sia, maka secara tidaklangsung dapat merusak akhlak seseorang.
- 2) Orang yang berutang apabila berkata ia berdusta apa bila berjanji ia mengingkari, hal tersebut dilakukan manakala orang yang berutang belum bisa membayar utangnya atau sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya.
- 3) Utang piutang dapat merusak tali silaturahmi antar orang yang berutang jika salah satu diantara orang yang berutang, terutama orang yang diberi utang telah mengingkari perjanjian dalam utang piutang tersebut. Maka terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berutang atas pengembalian utang, dan orang yang berutang tidak mampu memenuhi permintaan orang yang memberi utang tersebut. Maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.
- 4) Membebani mental orang yang diberi utang, karena pada dasarnya utang piutang ialah hal yang menjadi tanggungan yang memiliki kewajiban yang harus dibayar secara lunas.
- 5) Perasaan tertekan dikarenakan pendapatan berkurang, manakala waktu pembayaran utang sudah sampai dan harus dibayar otomatis akan mengurangi pendapatan yang semestinya.⁵³

⁵³ Supramono dan Nancy Putlia, "Persepsi Dan Faktor Psikologis Dalam Pengembalian Keputusan Utang, Jurnal Keuangan Dan Perbankan," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol 14, no. 1 (2010): 29.

7. Adab Utang Piutang

Di bawah ini ada beberapa hal yang harus diketahui tentang tata krama berutang dan ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

8. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁵⁵

⁵⁴ Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 98.

⁵⁵ Khumedi Ja'far, 127.

a. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- 2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (*muamalah*).

b. Faktor pendorong melakukan utang

Beberapa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :⁵⁶

- 1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- 2) Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- 3) Karena kalah judi, sehingga ingin berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- 4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak atau belum bisa dicapainya.

⁵⁶ Khumedi Ja'far, 129.

5) Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

c. Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁵⁷

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98.

- 5) Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya.

9. Akad yang Dilarang dalam Utang Piutang.

Perlu diketahui dalam suatu akad utang piutang ada beberapa tindakan yang dilarang oleh Allah yaitu *Gharar*. Hal tersebut sangat dibenci dalam islam, karna hal tersebut mencerminkan hal yang buruk antara hamba allah.

a. Pengertian *gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁵⁹ Suatu kesepakatan yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian apakah ada objek kontraktual, jumlah besar atau kecil atau pokok dari kontrak. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur terlarang dalam hukum Islam. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa *gharar* adalah seorang yang tidak diketahui, apakah kontrak tersebut disimpulkan atau tidak, hanya membeli seekor ikan yang masih berada didalam dalam air.

Secara oprasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek terkait transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁶⁰ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama sama ridha) mereka harus mempunyai Informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu).

Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *altaghrir*.⁶¹ Yang berarti suatu penampilan yang

⁵⁹ M. Ali Hasan, 147.

⁶⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2015), 166.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3408.

menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunya mata' al-ghurur*, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat Al-imran ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Bentuk *gharar* di atas, kondisi yang sama secara suka rela dicapai bersifat sementara. Yaitu, kondisi belum jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari pada saat keadaannya telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.⁶² *Gharar* adalah transaksi yang mengandung kebingungan atau ketidakpastian. *Gharar* berisi informasi yang tidak lengkap, dimana informasinya tidak lengkap diketahui hanya oleh satu pihak misalnya pembeli atau penjual saja, dalam *gharar* informasi lengkap dari dua pihak, baik pembeli dan penjual. Dalam *gharar* maka ada ketidakpastian (kegelapan) antara dua pihak. Misalnya, membeli dan menjual ijon, membeli dan menjual sapi yang masih dalam ibu mereka, menjual ikan di kolam.⁶³ Dalam *gharar* membeli dan menjual juga dalam empat hal: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

b. Bentuk Bentuk *Gharar*

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi:

⁶² Oni Sahroni, 171.

⁶³ M. Ali Hasan, 147.,

- 1) Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
- 2) Barang dan harga yang dijelas pula.
- 3) Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
- 4) Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis.

Melihat hadist larangan praktik *gharar* di atas, jelas bahwa dimana ada *gharar*, maka dapat merusak akad. Larangan *gharar* dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahkan terimakan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain untung.

10. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung.

Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur). Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban

melunasi utang tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.⁶⁴ Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila bila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila syarat dan ketentuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

B. Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian (Akad)

Istilah '*perjanjian*' dalam bahasa Indonesia, dan di sebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai arti mengikat, menyimpulkan, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Kata akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.⁶⁶ Secara *etimologis* perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁶⁷ Secara *terminologis*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun yang

⁶⁴ Rozalina, 235.

⁶⁵ Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, "Praktek Utang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 15, no. 1 (2023): 114–24,.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 97.

⁶⁷ Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

dimaksud dengan akad perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁶⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti tidak ada akibat hukumnya apabila janji itu dilanggar. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar.⁶⁹

Definisi yang dituliskan diatas dapat diketahui bahwa, setiap perikatan atau perjanjian (akad) dapat menimbulkan hak serta kewajiban bagi yang melaksanakannya baik hak yang bersumber dari keinginan secara pribadi wakaf, talak, dan lain sebagainya ataupun keinginan dari kedua belah pihak seperti, utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain. Adapun syarat terbentuknya akad yaitu melalui *ijab* dan *qabul*, yang mana *ijab* merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri dan *qabul* ialah pernyataan untuk menerima perikatan dengan didasarkan kehendak masing-masing pihak (tanpa adanya paksaan). Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak atau dua orang atau beberapa orang, untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Oleh karena itu masing-masing pihak

⁶⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah DI Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Kemerdekaan Yogyakarta, 1991), 77.

dituntut untuk saling melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid.
- 2) *Mau'qud' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:⁷¹

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 54.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 44.

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakup bertindak (ahli). Orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut *syara'* dapat dibagi menjadi:⁷²

- 1) Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:
 - a) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakup bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama *fiqh* membagi menjadi dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- 2) Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- 1) **Akad *Tabarru'*** : Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.
- 2) **Akad *Tijarah***: Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar

keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.⁷³

4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat
- c. akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
 - 2) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah;
 - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - 4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *almuzarara 'ah*.⁷⁴

35. ⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali, 2010),

⁷⁴ *Ibid*, 109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A Waskito. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media, 2016.
- Abdul bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Agus Rizal. *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir. *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Wardi Mukhlis. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hassan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta:

- Rajawali Pers, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam*. Lampung: Permatanet, 2016.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah DI Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metedologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Oni Sahrani. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2015.

- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rozalina. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Kemerdekaan Yogyakarta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sungono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali, 2010.
- Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

JURNAL

Afandi Setia. “Prinsip Ta’awun Dan Implementasi Di Lembaga

- Asuransi Syariah.” *Jurnal Madani Syari’ah* 5, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madanisylari'ah.v5i2.408>.
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” 5, no. 2 (2022): 99–116.
- Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, Eti Karini. “Praktek Utang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 15, no. No. 1 (2023): 114–24.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.
- Muhammad Shohib. “Sikap Terhadap Uang Dan Prilaku Beri Utang,.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vol 03, no. 01 (2015): 3.
- Muslim, Dodi Alaska Ahmad. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 13, no. 2 (2021): 62–75.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>.
- Putra, Dedisyah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. “Akad Utang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam,” n.d., 194–210.
- Qardh, Akad, Dalam Lembaga, Keuangan Syariah, and Bank Syariah. “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah” 3, no. 1 (2018): 23–34.
- Rofiullah, Ahmad Hendra, Jurnal Pengembangan, and Ekonomi Syariah. “Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021” 3, no. 2 (2021): 35–47.
- Supramono dan Nancy Putlia. “Persepsi Dan Faktor Psikologis Dalam Pengembalian Keputusan Utang, Jurnal Keuangan Dan Perbankan,.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14, no. 1 (2010): 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v14i1.947>.
- Witasari, Junaidi Abdullah Aryani. “Tabbaru’ Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah” *Jurnal Bisnis* 2, no. 1 (2014): 125.

SKRIPSI

Lia Kartika. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi*. Lampung: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Nur Afifatun Nadhiroh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015.

Siska Putriana. *Praktik Utang Piutang Antara Petani Dengan Toko Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)*. Bengkulu: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, 2021.

Siti Muhlisah. *Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS), 2020.

WAWANCARA

Iskandar. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung*,” 2024.

Partimah, Warisah. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung*.” Wawancara Februari, 17, 2024.

Safe'i, Rega Saputra, Siti, Mardiyah, Nurhalifah. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pengepul Jagung*.” Wawancara Februari, 17, 2024.

Sahroni, Haidir, Siti Sutihat, Sumi, Wantori, Umaidi. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung*.” Wawancara Februari, 17, 2024.

Sarwani, Sarjono, Saniah, Joko Prayitno. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pengepul Jagung*.” Wawancara Februari, 17, 2024.

Suprman, Aziz. “*Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan*

Pembeli Jagung,” 2024.

Wirianto, Yudi. *“Sistem Pembayaran Utang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung,” 2024.*

